



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 10 /HM.03.5-Kpt/1808/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAY KANAN NOMOR 5 /HM.03.5-Kpt/1808/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan jabatan Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dilakukan perubahan susunan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM/02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR /HM.03.5-Kpt/1808/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA : Keanggotaan badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Way Kanan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan terdiri atas:
- a. Pembina
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan
  - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,**

**Ttd**

**REFKI DHARMAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY  
KANAN  
NOMOR 10 /HM.03.5-Kpt/1808/2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 5  
/HM.03.5-Kpt/1808/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022.

**SUSUNAN PEJABAT PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022.**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PENGURUS</b>
1.	Refki Dharmawan, S.H	Ketua KPU Kabupaten Way Kanan	Pembina
2.	Doan Endedi, S.H	Anggota KPU Kabupaten Way Kanan	Pembina
3.	I Gede Klipz Dharmaja, S.Ag., M.Pd.H	Anggota KPU Kabupaten Way Kanan	Pembina
4.	Tri Sudarto, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Way Kanan	Pembina
5.	Noprisyah Harianto, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Way Kanan	Pembina
6.	Muhamad Arifin, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Way Kanan	Ketua
7.	Sulistyo Pamungkas,S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Hupnmas KPU Kabupaten Way Kanan	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,**

**Ttd**

**REFKI DHARMAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NURWATON